

PENUNJUKAN-PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR

2024

Kpt 743 TAHUN 2024, 4 HLM

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan dan memutakhirkan daftar pemilih, perlu ditunjuk Admin Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang bertanggungjawab mengoperasikan sistem informasi rekapitulasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 ; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penunjukan dan Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2024